



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
TAHUN 1989**

Nomor 35

Seri D Nomor 30

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
NOMOR : 8 TAHUN 1988  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH ISTIMEWA ACEH  
NOMOR 12 TAHUN 1963 TENTANG BANK PEMBANGUNAN  
DAERAH ISTIMEWA ACEH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 12 Tahun 1963 tentang Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 45 Tahun 1964 telah dirubah ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1982, pada kenyataannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan perekonomian dan perkembangan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh pada saat ini.
- b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan menjamin terlaksananya fungsi operasional Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang menyangkut modal dasar, nilai saham dan pembagian laba Bank.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 12 Tahun 1963 tentang Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 12 TAHUN 1963 TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA ACEH.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 12 Tahun 1963 tentang Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 18 Desember 1964 Nomor 45 Tahun 1964, yang telah dirubah dengan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

- a. Nomor 10 Tahun 1974, disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130/1974 tanggal 27 - 7 1974 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 19 - 8 - 1974 Nomor 28 Tahun 1974);
- b. Nomor 6 Tahun 1978, disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pem. 10/39/17-361 tanggal 8 - 6 - 1978 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 30 - 8 - 1979 Nomor 11 Tahun 1979);
- c. Nomor 5 Tahun 1982, disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 589.21 - 544 tanggal 22 - 9 - 1983 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 10-10-1983), Nomor 84 dirubah sebagai berikut :

A. Pasal 7 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

(1). Modal Dasar Bank berjumlah Rp. 10.000.000.000,-

B. Pasal 8 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

(2). Saham-saham Bank terdiri dari :

a. Saham Prioritas :

1.500 lembar a Rp. 1.000.000,- = Rp. 1.500.000.000,-

500 lembar a Rp. 5.000.000,- = Rp. 2.500.000.000,-

400 lembar a Rp. 2.500.000,- = Rp. 1.000.000.000,-

b. Saham Biasa :

3.000 lembar a Rp. 500.000,- = Rp. 1.500.000.000,-

1.000 lembar a Rp. 1.000.000,- = Rp. 1.000.000.000,-

600 lembar a Rp. 2.500.000,- = Rp. 1.500.000.000,-

1.800 lembar a Rp. 500.000,- = Rp. 900.000.000,-

1.000 lembar a Rp. 100.000,- = Rp. 100.000.000,-

Jumlah ..... = Rp. 10.000.000.000,-

(Sepuluh milyar rupiah)

c. Pasal 29 ayat (2) s/d (7) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(2). a. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir Tahun Buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan, terutama terdiri dari Neraca dan perhitungan Rugi-Laba yang telah diperiksa dan diteliti oleh Akuntan kepada Badan Pengawas guna diteruskan kepada Gubernur Kepala Daerah dan Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Cara penelitian pos dalam perhitungan tahunan, harus disebutkan dan tembusannya dikirimkan kepada pemilik Saham dan Gubernur Kepala Daerah.

(3). Neraca dan perhitungan Rugi-Laba sebagai-

mana dimaksud dalam ayat (2) a pasal ini harus ditandatangani oleh para Anggota Direksi dan para Anggota Badan Pengawas atau seorang Anggota Badan Pengawas atas nama Badan Pengawas.

- (4). Neraca dan perhitungan Rugi-Laba yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas (aquit de charge).
- (5). Direksi wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha Bank yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Bank Indonesia.
- (6). Direksi diwajibkan mengumumkan Perhitungan Tahunan yang disahkan itu dalam Berita Daerah yang bersangkutan dan dalam salah satu Surat Kabar/Harian yang terbit dalam Daerah Usaha Bank.
- (7). Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Perhitungan Tahunan Bank diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pasal 21 ayat (4) dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (4). Laba Bank yang disahkan dan setelah dikurangi pajak dibagi sebagai berikut :
  - a. 25% untuk dana pembangunan Daerah;
  - b. 40% untuk para peserta modal;
  - c. 20% untuk cadangan umum dan tujuan;
  - d. 5% untuk dana kesejahteraan karyawan Bank yang pemakaian/penggunaannya dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah; dan

- e. 10% untuk jasa produksi bagi karyawan Bank.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Banda Aceh, 22 Agustus 1988.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
K E T U A,**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA  
A C E H,**

**H. ACHMAD AMINS**

**IBRAHIM HASAN**

Dindangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor : 584.21 - 163 Tanggal 25 - 2 1989

Nomor : 35  
Tanggal : 28 - 4 - 1989  
S E R I : D No.30

Sekretaris Wilayah/Daerah

**Asnawi Hasjmy, SH**

NIP. 390003081

## **PENJELASAN :**

- 1. UMUM :**
1. bahwa sesuai dengan gerak lajunya perkembangan perekonomian, khususnya dalam dunia perbankan, maka perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan daerah Istimewa Aceh No. 12 Tahun 1963 tentang Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang terakhir telah dirubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1982.
  2. bahwa dalam usaha untuk lebih terjaminnya kelancaran operasional Bank Pembangunan Daerah sebagai salah satu BUMD dibidang perbankan, maka perubahan yang perlu diadakan adalah mengenai modal dasar, nilai saham dan pembagian laba Bank, sesuai dengan situasi perekonomian dewasa ini.
- 2. PASAL DEMI PASAL :**
1. Pasal I huruf A s/d C cukup jelas.
  2. Pasal I huruf D.
    - a. Pasal 30 Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 (Perda Induk) telah dirubah menjadi 4 ayat dengan pasal 21 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1974 (Perubahan Pertama).
    - b. Dengan demikian maka Pasal 30 Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 adalah Pasal 21 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1974.
  3. Pasal II cukup jelas.